

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN
PRODUKSI DAN PENGKONSUMSI MIRAS
(Studi Kasus di Wilayah Sukoharjo dan Polres Sukoharjo)**



Disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna
Mencapai derajat sarjana hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :
SANDRO CAHYA PRATAMA
C. 100.110.103

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bambang Sukoco', with a stylized 'B' and 'S'.

(Bambang Sukoco, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 19 April 2016

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, S.H., M.Hum

()

Sekretaris : Bambang Sukoco, S.H., M.H

()

Anggota : Muel, Muan S.H. M.H.

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandro Cahya Pratama

NIM : C 100110103

Alamat : Gatak RT.01 RW.V Madegondo Grogol Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah dijadikan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 18 April 2016

Yang membuat pernyataan,



SANDRO CAHYA PRATAMA

NIM: C 100110103

MOTTO

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

(Q.S. Al-Zalzalah [99]: 7-8)

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."

(Thomas Alva Edison)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ♥ Ibu penulis, Sri Lestari, SE yang selalu membimbing, mengasuh dan dan mendoakan selama ini, maafkan anakmu ini yang masih banyak melukai hatimu.
- ♥ Bapak penulis, Pratono Wiyanata Supradika, SE yang telah memberikan penulis berjuta-juta pelajaran arti hidup untuk menjadi manusia yang berguna dan dihargai di masyarakat.
- ♥ Sandhy Cahya Pratama, saudara kembarku.
- ♥ Adikku Sandra dan Sindhy yang telah mendukung aku, doakan aku agar cepat lulus.
- ♥ Saudara dan keluarga besar yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.
- ♥ Kekasihku Noro Ayu Sulistiyaningrum yang selalu di hati, terima kasih atas semangat, dukungan, motivasi dan doa untuk dapat mencapai karir yang saya inginkan.
- ♥ Sahabat dan kawan-kawan Fakultas Hukum angkatan 2011 yang selalu kompak dan memiliki jiwa totalitas serta loyalitas tinggi
- ♥ Almamaterku.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN
PRODUKSI DAN PENGKONSUMSI MIRAS
(Studi Kasus di Wilayah Sukoharjo dan Polres Sukoharjo)**

Sandro Cahya Pratama
C.100110103
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
sandro.cahya@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan realitanya terkait keberadaan anak-anak di lokasi produsen dan pengkonsumsi miras di wilayah Sukoharjo serta upaya Kepolisian dalam perlindungan terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 dengan melibatkan pihak pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Realita yang ada menunjukkan anak dan pengkonsumsi miras hidup berbaur dalam satu komunitas, di mana masyarakat atau orang dewasa ada yang membiarkan dan kurang memperdulikan dampak negatif dari lingkungan tersebut, sehingga terdapat anak yang ikut-ikutan mengkonsumsi miras. Upaya Kepolisian dalam perlindungan anak yakni dengan bekerjasama dengan masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan memberi wewenang kepada masyarakat untuk menangani sendiri kasus peredaran miras di dalam lingkungannya sesuai dengan hukum yang berlaku, juga bekerjasama dengan lembaga pendidikan dengan sosialisasi dan pembinaan dan pencegahan anak dari pengaruh miras serta selalu melakukan patroli keamanan untuk meminimalisir kejahatan yang akan terjadi.

Kata kunci: perlindungan hukum, lingkungan produksi, pengkonsumsi miras

ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection and reality related to the presence of children in the location of producers and consuming alcohol in the region and efforts Sukoharjo Police in their protection. The method used is empirical juridical with descriptive research. The data source consists of primary data, interviews and secondary data is data of primary and secondary law. Data were collected by literature study and interviews and then analyzed qualitatively. The results showed the legal protection of children stipulated in the Child Protection Act No. 35 of 2014 Article 20 to include government, parents, and community. Reality suggests children and consuming alcohol blend live in a community where there are people or adults who allow and less care about the negative impact of the environment, so that there are children who went along to consume alcohol. Efforts Police in child protection that is by working with the community in the form of socialization and empowers communities to manage their own cases circulation of alcohol in the environment in accordance with applicable law, also in cooperation with educational institutions with socialization and training and the prevention of children from the influence of alcohol and always conduct security patrols to minimize crime will occur.

Keywords: legal protection, the production environment, consuming alcohol

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tanpa ridho dan bimbingan-Nya segala sesuatu tidak dapat terwujud. Juga tidak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi pembawa ajaran Islam yang diajarkannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan penuh kesabaran dan ketekunan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun judul skripsi ini adalah “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PRODUKSI DAN PENGONSUMSI MIRAS (Studi Kasus di Wilayah Sukoharjo dan Polres Sukoharjo).”

Penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan dan kesukaran, namun berkat bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun hasilnya jauh dari kata sempurna. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Hartanto, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Pertama yang dengan tekun dan sabar memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Bambang Sukoco, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Mutimatun Ni'ami, SH, M.H selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis pada masa perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal dan bimbingan penulis selama mengikuti kuliah.
6. Kedua orangtua penulis, Ibu Sri Lestari, SE dan Bapak Pratono Wiyana Supradika, SE yang selalu memberikan pelajaran arti penting hidup, yang tidak bosan-bosannya memberikan motivasi dan ajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik sehingga dapat berguna bagi orang lain, serta doa beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
7. Saudara dan keluarga besar yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, yang telah senantiasa memberikan doa dan semangat dalam penulis meraih gelar Sarjana Hukum.
8. Buat yang terkasih, makasih banyak buat doa, kasih sayang, perhatian, serta motivasi yang selama ini selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2011, Ari, Eza, Reza, Sandhy, Intan, Anggi, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, pokoknya teman-teman Angkatan 2011 semuanya yang aku kenal.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan doa hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan jasa-jasa serta amal kebaikan itu menjadi amal sholeh di hadapan Allah SWT. Penulis sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Begitu juga dengan skripsi ini masih banyak kekurangannya, dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu mohon kiranya pembaca memberikan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini ke arah yang lebih baik lagi.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis berharap dan mengembalikan segala urusan hanya kepada-Nya dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan khasanah ilmu bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 18 April 2016

Penulis

SANDRO CAHYA PRATAMA
NIM. C100110103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Skripsi.....	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 18
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum	18
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	20
B. Tinjauan Umum tentang Anak	22
1. Pengertian dan Kedudukan Anak	22
2. Hak-hak Anak	31
3. Pihak yang Berkewajiban dan Bertanggung Jawab dalam Perlindungan Anak	34
C. Tinjauan Umum tentang Miras	41
1. Pengertian Miras	41
2. Minuman Keras Menurut Hukum Pidana	43
3. Pengertian Tindak Pidana Minuman Keras Menurut KUHP	44
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 47
A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Terkait Keberadaan Mereka di Lingkungan Produksi dan Pengkonsumsi Miras .	55

B. Realitas Perlindungan Anak di Lokasi Pengkonsumsi Miras di Wilayah Grogol Sukoharjo	65
1. Dampak Miras bagi Anak di Wilayah Grogol Sukoharjo	65
2. Peran Orang Tua dalam Melindungi Anak dari Lingkungan Miras	68
3. Peran Masyarakat dalam Melindungi Anak dari Lingkungan Miras	73
4. Peran Pemerintah dalam Melindungi Anak dari Lingkungan Miras	77
C. Upaya yang Dilakukan Kepolisian dalam Perlindungan Anak pada Lokasi Pengkonsumsi Miras di Wilayah Sukoharjo	80
1. Bekerjasama dengan Masyarakat	81
2. Bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan	81
3. Melakukan Patroli Keamanan	81
 BAB IV PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA